



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121 Pasal 127, Pasal 131 dan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Jawa Timur.
7. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Jawa Timur.
10. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
11. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
12. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
13. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur di Surabaya.
15. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah KPU Provinsi Jawa Timur.
16. Fraksi adalah setiap Fraksi yang berada di DPRD Jawa Timur.
17. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur.
19. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah Badan Anggaran DPRD.
20. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Banmus adalah Badan Musyawarah DPRD.
21. Badan Kehormatan yang selanjutnya disingkat BK adalah Badan Kehormatan DPRD.
22. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh DPRD.
23. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk pembahasan yang bersifat khusus.
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh DPRD melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

25. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Tata Tertib DPRD adalah ketentuan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
26. Kode Etik DPRD adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
27. Keputusan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.
28. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
29. Keputusan BK adalah keputusan Badan Kehormatan DPRD.
30. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Provinsi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan yang berisi program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi secara berencana, terpadu, dan sistematis.
32. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Jawa Timur.
33. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
34. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

35. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
36. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Timur termasuk Perubahan dan Perhitungan.
38. Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah KUA-PPAS Provinsi Jawa Timur.
39. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
40. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Jawa Timur.
41. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD dan aktivitas kerja di gedung DPRD.
42. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
43. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda atau Biro Hukum dan/atau Bapemperda bersama dengan Biro Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
44. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur.
45. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Bagian Kesatu

### Fungsi

#### Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda, DPRD berpedoman pada Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda bersama dengan Gubernur.
- (3) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur:
    1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi;
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan



3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur;
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
  - d. penyampaian pendapat Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
  - e. pendapat fraksi sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan representasi sikap fraksi yang disampaikan pada pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus oleh perwakilan fraksi yang ada di Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus; dan
  - f. penyelarasan akhir oleh Bapemperda.
- (5) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Pansus, dan pendapat Fraksi;
    2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna;
    3. penandatanganan berita acara persetujuan bersama; dan
    4. pendapat akhir Gubernur sebagai sambutan atas penetapan rancangan Perda menjadi Perda;
  - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
  - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (6) Penjelasan dan pendapat akhir Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1, dan ayat (5) huruf a angka 4, disampaikan langsung oleh Gubernur.

#### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD melakukan pembahasan KUA-PPAS bersama dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan pembahasan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat berpedoman pada rencana strategi daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan daerah.
- (3) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD melakukan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bersama dengan Gubernur.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi:
  - a. penyampaian nota keuangan oleh Gubernur;
  - b. penyampaian pendapat Banggar;
  - c. pandangan umum Fraksi;
  - d. jawaban Pemerintah Provinsi oleh Gubernur;
  - e. penyampaian laporan Komisi-Komisi; dan
  - f. penyampaian laporan Banggar.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi:
  - a. pendapat akhir fraksi;
  - b. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
  - c. penandatanganan berita acara persetujuan bersama; dan

- d. pendapat akhir Gubernur sebagai sambutan atas persetujuan bersama penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 6

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - d. kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Provinsi;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 7

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda bersama Gubernur;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III KEANGGOTAAN DPRD

#### Pasal 8

- (1) Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
- (4) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Provinsi.
- (5) Anggota DPRD berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang.

#### Pasal 9

Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Provinsi yang disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim senior yang ditunjuk.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.
- (7) Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan hadir, rapat paripurna dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya.
- (8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah Hari libur atau Hari yang diliburkan.

- (3) Dalam hal Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagai bentuk pengabdian dimana hak keuangan yang melekat, tidak dapat melebihi 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata pakaian; dan
  - c. tata tempat.
- (2) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;

- c. menyanyikan Mars Jawa Timur;
  - d. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - e. pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
  - f. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi Provinsi;
  - g. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi Provinsi;
  - h. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - i. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - j. sambutan pimpinan sementara DPRD;
  - k. sambutan Menteri;
  - l. pembacaan doa;
  - m. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD;
  - n. menyanyikan lagu Padamu Negeri; dan
  - o. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi Provinsi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur serta undangan lainnya menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci bagi pria, dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita; dan
  - c. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Nasional Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara.
- (4) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi duduk di sebelah kanan Gubernur;

- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan Sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 14

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha saya bersumpah”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa saya bersumpah” dan diakhiri dengan frasa “Om Santi Santi Om”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 15

Sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:



bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

#### BAB IV

#### ALAT KELENGKAPAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 16

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Banmus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Banggar;
  - f. BK; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus atau sebutan lain yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, setiap alat kelengkapan DPRD baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (7) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 17

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

#### Bagian Kedua

#### Pimpinan DPRD

#### Pasal 18

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara

paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 22

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang diajukan oleh masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) disampaikan kepada pimpinan sementara DPRD, untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna kepada Menteri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri.

- (4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (6) Dalam hal Ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu Hakim senior yang ditunjuk.
- (7) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena kondisi kahar, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (8) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah/janji, maka pimpinan sementara menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan DPRD, maka penggantian diusulkan oleh partai politik asal pimpinan yang bersangkutan melalui fraksinya.
- (3) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD oleh Partai Politiknya dan/atau hasil Keputusan BK.
- (4) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d jika dalam hal:

- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik DPRD berdasarkan keputusan BK; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
  - (6) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Pasal 26

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik melalui fraksinya, untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD melalui Fraksinya, salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD melalui Fraksinya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan, berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.



- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

#### Pasal 32

- (1) Anggota Banmus paling banyak  $1/2$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan Keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap Anggota Banmus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banmus dan bukan sebagai Anggota Banmus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 33

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Pansus;
  - h. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan terhadap Rencana Kerja DPRD; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah melalui rapat paripurna.
- (3) Setiap Anggota Banmus wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
  - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat

##### Komisi

##### Pasal 34

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Komisi A bidang pemerintahan;
  - b. Komisi B bidang perekonomian;
  - c. Komisi C bidang keuangan;
  - d. Komisi D bidang pembangunan; dan
  - e. Komisi E bidang kesejahteraan rakyat
- (3) Pembidangan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:

- a. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi:
  - 1. pemerintahan;
  - 2. ketenteraman dan ketertiban;
  - 3. administrasi kependudukan;
  - 4. penerangan / pers;
  - 5. hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia;
  - 6. kepegawaian, aparatur, narkotika dan penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - 7. perijinan;
  - 8. sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
  - 9. pertanahan;
  - 10. wilayah kelautan daerah; dan
  - 11. perlindungan konsumen dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Komisi B, bidang perekonomian meliputi:
  - 1. perekonomian;
  - 2. perindustrian dan perdagangan;
  - 3. pertanian;
  - 4. perikanan;
  - 5. peternakan;
  - 6. perkebunan;
  - 7. kehutanan;
  - 8. pengadaan pangan dan logistik;
  - 9. koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
  - 10. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - 11. pengelolaan potensi wilayah laut daerah;
- c. Komisi C, bidang keuangan meliputi:
  - 1. keuangan dan perbankan;
  - 2. perpajakan dan retribusi;
  - 3. pemegang kas daerah/perusahaan daerah;
  - 4. perusahaan patungan;
  - 5. badan usaha dan penanaman modal; dan
  - 6. pengawasan keuangan dan pembangunan daerah;
- d. Komisi D, bidang pembangunan meliputi:
  - 1. pembangunan dan tata ruang;
  - 2. pekerjaan umum;
  - 3. pengendalian lingkungan hidup;
  - 4. perhubungan;
  - 5. pertambangan dan energi; dan

6. perumahan rakyat;
- e. Komisi E, bidang kesejahteraan rakyat meliputi:
1. ketenagakerjaan;
  2. pendidikan;
  3. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. pemuda dan olahraga;
  5. agama;
  6. sosial;
  7. kebudayaan;
  8. kesehatan;
  9. keluarga berencana;
  10. pengembangan peranan perempuan;
  11. transmigrasi;
  12. penanganan bencana; dan
  13. arsip dan perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai rincian bidang tugas dan mitra kerja Komisi diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
  - (5) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan secara berimbang dan merata antarkomisi paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
  - (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
  - (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  - (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (9) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
  - (10) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 35

- (1) Komisi dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan pimpinan Komisi dilakukan dalam rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan.
- (3) Setiap Fraksi harus menempatkan anggotanya di setiap Komisi secara proporsional dan merata.
- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan atas usul Fraksi.

### Pasal 36

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pasal 37

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD berdasarkan keputusan DPRD.

#### Pasal 38

- (1) Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Komisi menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima

#### Bapemperda

#### Pasal 39

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat peripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota Komisi.
- (2) Anggota Bapemperda berjumlah paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 40

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas

- pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Provinsi;
  - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi;
  - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi di luar Propemperda;
  - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Provinsi;
  - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
  - i. melakukan pembahasan atas rancangan Perda tertentu yang ditugaskan dalam rapat paripurna DPRD;
  - j. melakukan kajian Perda;
  - k. melakukan penyelarasan akhir rancangan Perda;
  - l. menindaklanjuti rancangan Perda hasil fasilitasi dan evaluasi kecuali rancangan Perda tentang APBD;
  - m. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
  - n. tugas dan wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Bapemperda pada permulaan masa keanggotaan DPRD setelah terbentuknya Banmus.

- (2) Pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dalam rapat Bapemperda yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan.
- (3) Bapemperda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya dengan mempedomani analisis kebutuhan perda yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

#### Bagian Keenam

#### Badan Anggaran

#### Pasal 42

- (1) Anggota Banggar diusulkan masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap sebagai anggota Banggar.
- (3) Susunan Keanggotaan Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi dan Komisi.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai Anggota Banggar.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 43

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Provinsi ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan



- rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri;
  - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Provinsi terhadap rancangan KUA-PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 44

- (1) Anggota BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BK berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (5) Pemilihan pimpinan BK dilakukan dalam rapat BK yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (6) Hasil pemilihan pimpinan BK ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD, selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan.
- (7) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota BK.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 45

- (1) BK mempunyai tugas:

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan atas pengaduandugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BK paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 48

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, BK melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan BK menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, BK menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BK dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal BK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan BK.

#### Pasal 51

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara BK.

### Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lainnya

#### Paragraf 1

#### Pansus

#### Pasal 53

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD, khusus untuk hal-hal tertentu setelah mendapat pertimbangan banmus.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Pansus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 54

- (1) Anggota Pansus ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

#### Pasal 55

- (1) Pimpinan Pansus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Pansus berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 56

- (1) Pemilihan Pimpinan Pansus dilakukan dalam rapat Pansus yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (2) Hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna disertai berita acara pemilihan.

#### Bagian Kesembilan

#### Kelompok Pakar dan Tim Ahli

#### Pasal 57

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul

Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah:
    1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
    3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Persyaratan kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disetarakan dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 58

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 59

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan dan/atau penjelasan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh Anggota DPRD.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan dan/atau penjelasan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan dan/atau penjelasan.
- (6) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi untuk menanggapi.

Pasal 60

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik.
  - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna DPRD.
  - (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi.

#### Pasal 61

- (1) Dalam rapat peripurna mengenai permintaan keterangan dan/atau penjelasan kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dilakukan dengan tahapan:
  - a. pembicaraan tingkat I, meliputi:
    1. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur memberikan keterangan dan/atau penjelasan;
    2. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan:
  - b. pembicaraan tingkat II, meliputi:
    1. Pandangan DPRD atas keterangan dan/atau penjelasan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
    2. Pengambilan keputusan terhadap pandangan DPRD.
- (2) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan keterangan dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Gubernur dan/atau Wakil Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.



- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, disampaikan dalam rapat paripurna secara tertulis.
- (4) Pandangan DPRD atas keterangan dan/atau penjelasan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (6) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2

#### Hak Angket

#### Pasal 62

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri oleh Anggota DPRD.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

- (6) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewewenangan, dan kewajibannya DPRD dapat menggunakan hak angkat untuk menanggapi.

#### Pasal 63

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
- a. pembicaraan tingkat I, meliputi:
    1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan dan/atau tertulis atas usul hak angket;
    2. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - b. pembicaraan tingkat II, meliputi:
    1. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
    2. pengambilan keputusan atas usul hak angket.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir secara fisik.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
- a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 64

Ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, mekanisme pembentukan, dan masa kerja Pansus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai panitia angket.

#### Pasal 65

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut sampai dengan 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 66

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 67

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya pada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.

### Paragraf 3

#### Hak Menyatakan Pendapat

##### Pasal 68

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

##### Pasal 69

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pembicaraan tingkat I, meliputi:
    1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
    2. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
    3. Gubernur memberikan pendapat; dan
  - b. pembicaraan tingkat II, meliputi:
    1. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur; dan
    2. pengambilan keputusan usul pernyataan pendapat.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

#### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 70

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

- (2) Tata cara perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Perda usul prakarsa Anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 71

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Provinsi berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (5) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Gubernur.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Gubernur disampaikan secara tertulis, tidak lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Gubernur secara lisan.
- (8) Apabila Gubernur menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Banmus, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Gubernur dapat memberikan jawaban yang

lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.

- (9) Jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk.

### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 72

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 73

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Hak Membela Diri

#### Pasal 74

- (1) Setiap Anggota DPRD yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sumpah/janji, Kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada BK.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh BK.

### Paragraf 6

#### Hak Imunitas

#### Pasal 75

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.

- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 76

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 8

#### Hak Protokoler

#### Pasal 77



- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam acara resmi.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. acara resmi Pemerintah Provinsi yang menghadirkan pejabat Pemerintah;
  - c. acara resmi Pemerintah Provinsi yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Provinsi; dan
  - d. acara resmi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Provinsi dan/atau pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diselenggarakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD di sebelah kiri Gubernur;
  - b. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
  - c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (5) Selain tata tempat dalam acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan dan perlakuan setara dengan penghormatan dan perlakuan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah daerah antara lain:
  - a. Ketua DPRD setara dengan Gubernur;
  - b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur;
  - c. Anggota DPRD setara dengan Sekretaris Daerah Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (6) Penghormatan dan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan oleh instansi vertikal maupun horizontal kepada Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, meliputi:
  - a. kegiatan resmi; dan

- b. perjalanan dinas yang memanfaatkan bandar udara, terminal kereta api, dan pelabuhan.

#### Pasal 78

Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan hak Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

#### Paragraf 9

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 79

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 80

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- g. menaati tata tertib DPRD dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan ke dapil masing-masing anggota dalam masa reses.
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB VIII PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD

### Bagian Kesatu

#### Persidangan

##### Pasal 81

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 82

- (1) Masa reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan

efisiensi.

- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses Pimpinan dan Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Provinsi;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

### Pasal 83

- (1) Masa reses dipergunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses, ditetapkan oleh keputusan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan pertimbangan Banmus.
- (3) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (4) Penyelenggaraan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan reses ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Rapat

Paragraf 1

Jenis Rapat

Pasal 84

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Banmus;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Banggar;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat BK;
  - k. rapat Pansus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengan pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua Banmus.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat Anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua/wakil ketua Bapemperda.

- (11) Rapat BK merupakan rapat anggota BK, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BK.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bepemperda, atau Pansus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Provinsi.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus, dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 85

Setiap alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan:

- a. rapat kerja/dengar pendapat dengan anggota dan Pimpinan DPRD;
- b. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan/atau
- c. rapat kerja dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya.

#### Paragraf 2

#### Sifat Rapat

#### Pasal 86

- (1) Setiap rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat oleh Sekretariat DPRD.

- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Banmus, rapat Banggar, dan rapat BK
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Pansus, rapat Bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (4) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.
- (5) Dalam hal tertentu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat "Rahasia"

#### Pasal 88

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Sekretariat DPRD dan dicantumkan mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia".

- (3) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali:
- a. pemilihan ketua/wakil ketua DPRD;
  - b. persetujuan rancangan Perda;
  - c. APBD;
  - d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
  - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
  - f. badan usaha milik daerah;
  - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
  - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  - i. kebijakan tata ruang;
  - j. kerjasama antar daerah;
  - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/ Wakil Ketua DPRD;
  - l. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
  - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan
  - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

### Paragraf 3

#### Waktu dan Tempat Rapat

##### Pasal 89

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat-rapat pada hari kerja.
- (2) Dalam hal tertentu, DPRD dapat menyelenggarakan rapat pada hari Sabtu dan/atau Minggu.

##### Pasal 90

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.



Paragraf 4  
Tata Cara Rapat  
Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat paripurna DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi daftar hadir rapat.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri undangan selain Anggota DPRD dengan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada BK setelah selesai rapat.

Pasal 92

- (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Paragraf 5  
Rapat Paripurna  
Pasal 93

- (1) Rapat Paripurna DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman;
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Gubernur;

- b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Pimpinan DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus.

#### Pasal 94

- (1) Rapat paripurna dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh Pimpinan apabila sudah memenuhi kuorum;
- (4) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperlukan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan.
- (5) Dalam hal rapat paripurna tidak mengambil keputusan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan.
- (6) Kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran secara fisik.

#### Pasal 95

Tata urutan rapat Paripurna meliputi:

- a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. menyanyikan Mars Jawa Timur;
- d. laporan daftar hadir dan surat-surat masuk dari fraksi-fraksi kepada pimpinan rapat;
- e. pembukaan rapat oleh pimpinan rapat;
- f. pembicaraan rapat;
- g. pembacaan doa dalam rapat paripurna yang bersifat pengumuman;
- h. penutupan oleh Pimpinan DPRD;
- i. menyanyikan lagu padamu negeri.

#### Pasal 96

- (1) Dalam keadaan tertentu pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, pimpinan alat kelengkapan DPRD dan pemerintah daerah dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD mengenai perubahan jadwal rapat paripurna dan pembahasan permasalahan yang telah ditetapkan oleh Banmus.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum acara rapat paripurna dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Banmus untuk segera dibicarakan.
- (4) Banmus membicarakan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.

#### Pasal 97

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD yang telah diputuskan, dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat pada waktu itu.
- (3) Keputusan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah ditetapkan.

#### Paragraf 6

#### Rapat alat Kelengkapan DPRD

#### Pasal 98

- (1) Rapat alat kelengkapan DPRD dihadiri secara fisik, paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah alat

kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD akan mengambil keputusan, paling sedikit dihadiri 50% (lima puluh persen) dari jumlah alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (4) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (5) Keputusan pimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesimpulan hasil rapat alat kelengkapan yang menjadi keputusan atau persetujuan bersama anggota alat kelengkapan DPRD bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kecuali keputusan Pimpinan DPRD, keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukanlah merupakan Produk Hukum Daerah.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat DPRD hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.
- (4) Pimpinan rapat alat kelengkapan mempunyai hak berbicara sama dengan anggota rapat.

#### Paragraf 7

#### Tata Cara Pembicaraan Rapat

#### Pasal 100

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara meminta waktu kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat yang belum meminta waktu berbicara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

#### Pasal 101

- (1) Urutan berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

#### Pasal 102

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memerintahkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 103

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan

apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

#### Pasal 104

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 105

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

#### Pasal 106

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak

mungkin dapat dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### Paragraf 8

#### Risalah dan Laporan Rapat

#### Pasal 107

- (1) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat kecuali rapat paripurna.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (5) Setiap Anggota dan para pihak yang terkait diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap risalah rapat sementara dalam waktu dua Hari sejak diterimanya risalah rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan risalah rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### Pasal 108

- (1) Setiap rapat dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:

- a. jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah sekretaris DPRD atau Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
  - (4) Sekretaris rapat menyusun catatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
  - (5) Pada rapat paripurna sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota.

#### Pasal 109

- (1) Dalam risalah rapat, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah rapat, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

#### Paragraf 9

#### Undangan dan Peninjau Rapat

#### Pasal 110

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
  - a. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan/atau
  - b. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD;
- (2) Peninjau yaitu mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat.



- (3) Undangan rapat sebagaimana ayat (1) huruf b dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (4) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 111

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan/atau peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

#### Paragraf 10

#### Tata Berpakaian

#### Pasal 112

Setiap menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:

- a. paripurna yang tidak direncanakan untuk pengambilan keputusan, menggunakan pakaian sipil harian untuk rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan menggunakan pakaian batik untuk rapat paripurna yang diselenggarakan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu;
- b. paripurna yang direncanakan untuk pengambilan keputusan, menggunakan pakaian sipil resmi;

- c. paripurna yang bersifat pengumuman, menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi perempuan berpakaian nasional atau menyesuaikan, kecuali pada Hari Ibu, Hari Kartini, dan Hari Perempuan Sedunia menggunakan pakaian Kebaya; dan
- d. paripurna peringatan hari jadi Provinsi, menggunakan Pakaian Khas Jawa Timur.

#### Pasal 113

- (1) Setiap melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil Harian atau pakaian dinas Harian atau pakaian bebas rapi dengan lencana DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat acara rapat paripurna, setiap hari Kamis, Jum'at dan Sabtu Pimpinan dan Anggota DPRD tetap menggunakan pakaian batik.

#### Paragraf 11

Konsultasi, Dengar Pendapat, Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Seminar, Workshop, dan Pelatihan Lainnya

#### Pasal 114

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD dapat melakukan:
  - a. konsultasi dengan pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah atau dengan pimpinan DPRD;
  - b. dengar pendapat dengan pejabat pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah daerah yang mewakili instansinya atau dengan pimpinan DPRD;
  - c. dengar pendapat umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, pimpinan DPRD maupun atas permintaan pihak lain; dan
  - d. kunjungan kerja, sosialisasi rancangan Perda dan/atau Perda, seminar, workshop dan pelatihan lainnya.
- (2) Setiap Anggota DPRD berhak melaksanakan sosialisasi rancangan Perda dan/atau Perda secara perseorangan dan/atau bersama-sama.

## PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 115

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (4) Semua jenis rapat DPRD dapat mengambil keputusan kecuali Rapat Paripurna yang bersifat bersifat pengumuman.
- (5) Keputusan rapat DPRD berupa persetujuan atau penolakan.
- (6) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

##### Pasal 116

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### Pasal 117

- (1) Rapat paripurna dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk memberhentikan pimpinan DPRD, rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 118

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan catatan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Bagian Kedua

#### Keputusan Berdasarkan Musyawarah

#### Pasal 119

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRD yang hadir.

### Bagian Ketiga

#### Keputusan Berdasarkan Pemungutan Suara

##### Pasal 120

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain.

##### Pasal 121

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

##### Pasal 122

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir;
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD;
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

## BAB X

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 123

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 124

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri.

#### Pasal 125

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri.

#### Pasal 126

- (1) Menteri menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 127

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri memberhentikan Anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD provinsi.

#### Pasal 128

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 129

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan BK atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan BK mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BK kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan BK DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan BK kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.
- (7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan BK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.

#### Pasal 130

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh BK diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 131

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh

calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 132

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur menyampaikan nama Anggota DPRD yang

diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 133

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 134

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:

- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU Provinsi bagi DPRD; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Provinsi.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 135

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu terdiri atas
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata pakaian; dan
  - c. tata tempat.
- (4) Tata urutan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. menyanyikan Mars Jawa Timur;
  - d. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan rapat;
  - e. pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang

- peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
- f. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Pimpinan DPRD;
  - g. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD, oleh Anggota DPRD pengganti antarwaktu, pengukuh sumpah dan rohaniawan;
  - h. pembacaan doa;
  - i. penutupan oleh pimpinan DPRD;
  - j. menyanyikan lagu Padamu Negeri; dan
  - k. penyampaian ucapan selamat.
- (5) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan menggunakan pakaian nasional bagi wanita.
- (6) Tata tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu duduk ditempat Anggota DPRD yang digantikan;
  - d. rohaniawan dan pembaca do'a duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

##### Pasal 136

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 137

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Menteri.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.
- (5) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 139



- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Menteri memberhentikan Anggota DPRD atas usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XI

### FRAKSI

#### Pasal 140

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah

pelantikan Anggota DPRD.

- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi gabungan.
- (8) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dibentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

#### Pasal 141

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (8) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (8), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi

gabungan.

- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1(satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

#### Pasal 142

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris atas usulan partai politik.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Perubahan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar usulan partai politik dan diusulkan oleh pimpinan Fraksi yang sudah terbentuk kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan, dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Fraksi DPRD terdiri atas:
  - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  - b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - c. Fraksi Partai Gerindra;
  - d. Fraksi Partai Demokrat;
  - e. Fraksi Partai Golkar;
  - f. Fraksi Partai NasDem;
  - g. Fraksi Partai Amanat Nasional;
  - h. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; dan
  - i. Fraksi Keadilan Bintang Nurani.
- (6) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
  - a. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya;
  - b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;

- c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- d. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

#### Pasal 143

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Setiap Sekretariat Fraksi ditunjuk staf administrasi dari Sekretariat DPRD guna memberikan dukungan teknis administrasi kepada fraksi.
- (5) Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Fraksi.
- (6) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
  - a. memberikan layanan administrasi kepada Fraksi bersangkutan terkait dengan urusan kedewanan;
  - b. mengelola, mengarsipkan atau menyimpan, dan memelihara surat masuk dan keluar serta dokumen penting milik Fraksi yang bersangkutan;
  - c. menerima dan menyampaikan informasi dari Sekretariat DPRD atau pihak lain yang ditujukan kepada Fraksi yang bersangkutan;
  - d. menyiapkan keperluan administrasi untuk kepentingan Fraksi yang bersangkutan keperluan rapat ataupun kegiatan DPRD lainnya yang ada kaitannya dengan Fraksi;
  - e. menyampaikan surat masuk kepada Fraksi yang bersangkutan;
  - f. menyusun jadwal kegiatan kerja Fraksi yang bersangkutan;
  - g. menyeleksi dan menerima tamu sebelum tamu

- diterima oleh Fraksi yang bersangkutan;
- h. memberitahukan dan mengingatkan Anggota Fraksi yang bersangkutan untuk hadir dalam rapat paripurna, rapat Alat Kelengkapan DPRD, rapat Fraksi, atau rapat lain di luar gedung DPRD;
  - i. melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan pimpinan Fraksi yang bersangkutan; dan
  - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Fraksi yang bersangkutan secara berkala.

#### Pasal 144

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah:
    - 1. strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    - 2. strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun; atau
    - 3. strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (5) Penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli serta tenaga profesional diajukan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.

#### Pasal 145

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan

- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.

## BAB XII KODE ETIK

### Pasal 146

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

## BAB XIII KONSULTASI DPRD

### Pasal 147

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi.

- (2) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Gubernur didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Gubernur.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 148

- (1) Selain konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, konsultasi dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai

mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XV  
PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 149

- (1) Produk hukum DPRD berbentuk:
  - a. peraturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Peraturan DPRD.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
  - a. Keputusan DPRD;
  - b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - c. Keputusan BK.

Bagian Kedua

Peraturan DPRD

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 150

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. peraturan DPRD tentang tata beracara BK; dan
  - d. peraturan DPRD tentang tata cara pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal terdapat suatu kondisi/keadaan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD dan/atau untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRD dapat



- membentuk Peraturan DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
  - (5) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
    - a. Pembicaraan Tingkat I meliputi:
      1. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
      2. pembentukan dan penetapan pembahas peraturan DPRD; dan
      3. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD.
    - b. Pembicaraan Tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
      1. penyampaian laporan pimpinan pembahas yang berisi proses pembahasan, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3;
      2. Pendapat Fraksi; dan
      3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3, tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (7) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada Hari itu.
  - (8) Setiap tahapan pembentukan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan tenaga ahli.

BAB XVI  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR

Pasal 151

- (1) LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 disampaikan oleh Gubernur dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan Tata Tertib.
- (4) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam rapat paripurna yang bersifat pengumuman sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur.

#### Pasal 152

- (1) Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Pansus yang dibentuk oleh DPRD.
- (2) Pembahasan terhadap LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pembicaraan tingkat I meliputi:
    1. penyampaian nota keterangan oleh Gubernur;
    2. penyampaian pendapat Pansus;
    3. pandangan umum Fraksi;
    4. jawaban Gubernur;
  - b. pembicaraan tingkat II meliputi:
    1. penyampaian rekomendasi yang di dahului dengan:
      - 1) penyampaian laporan Pansus;
      - 2) pendapat akhir fraksi; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. Pendapat akhir Gubernur, sebagai sambutan atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ.

BAB XVII  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN  
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 153

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja di dapil masing-masing anggota; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

- (7) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahandalam pembahasan KUA-PPAS

## BAB XVIII SEKRETARIAT DPRD

### Pasal 154

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD dapat menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli Fraksi, tim ahli/kelompok pakar alat kelengkapan DPRD, dan tenaga administrasi yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan pendapat Fraksi.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (5) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli Fraksi, tim ahli/kelompok pakar alat kelengkapan DPRD, tenaga profesional, dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri melalui Gubernur status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

## BAB XIX SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

#### Pasal 155

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Surat-surat masuk yang menyangkut permasalahan masyarakat dan kedewanan, didistribusikan kepada alat kelengkapan DPRD yang berkaitan dan kepada Fraksi.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut Lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

#### BAB XX

#### PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

#### Pasal 156

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dan 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh para pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Banmus.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas usulannya.
- (5) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (6) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan jika disetujui oleh suara terbanyak.

#### BAB XXI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 157

- (1) Dalam rangka mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka pimpinan, anggota, dan alat kelengkapan DPRD dapat melaksanakan:
  - a. konsultasi dengan Pemerintah Pusat, instansi vertikal, Pemerintah Provinsi, atau dengan Pimpinan DPRD;
  - b. studi banding ke daerah lainnya;
  - c. kunjungan kerja, seminar, workshop, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan lainnya; dan
  - d. perjalanan dinas, studi banding dan diklat ke luar negeridengan persetujuan dan penugasan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara perseorangan maupun bersama-sama di daerah pemilihan dan/atau dalam daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

### Pasal 158

- (1) Rencana kerja DPRD merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan DPRD.
- (2) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September atau sebelum penetapan APBD tahun berikutnya.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 159

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 160

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam berita daerah provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KETUA,

KUSNADI, S.H., M. Hum.